



PENETAPAN

Nomor 543/Pdt.P/2018/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Emma binti H. Hatta, tempat tanggal lahir Sengkang, 17 Maret 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Mellenge, Desa Cinnong Tabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 543/Pdt.P/2018/PA.Skg tanggal 23 Juli 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ibu** kandung dari laki-laki Muh. Rifail bin Ambo Asse;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Muh. Rifail bin Ambo Asse;
Tanggal lahir : 03 Maret 2004 (umur 14 tahun, 4 bulan)
Agama : Islam
Pekerjaan : penjual pakaian
Tempat kediaman : Mellenge, Desa Cinnong Tabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;

dengan calon istrinya :

Nama : Sitti Aminah binti Kallo;
Tanggal lahir : 12 Februari 1997 (umur 20 tahun, 7 bulan)

Hal. 1 dari 11 hal Pen.No 543/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Bajora Desa Lara, Kecamatan Bai Bunta, Kabupaten Luwu Utara;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.161/Kua.21.24.05/PW.01/5/2018 Tanggal 25 Mei 2018;

4. Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Muh. Rifail bin Ambo Asse untuk menikah dengan calon istrinya bernama Sitti Aminah binti Kallo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Hal. 2 dari 11 hal Pen.No 543/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Anak Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berumur 14 tahun 4 bulan (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Ba
hwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Muh. Rifail dan anak tersebut belum cukup umur, sehingga Pemohon bermaksud memohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sengkang karena dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng tidak mau mencatat dan menolak perkawinan anak Pemohon tanpa ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

-----Ba
hwa anak Pemohon sudah melamar kepada orang tua calon mempelai perempuan tersebut dan apabila ditunda Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya anak Pemohon bernama Muh. Rifail bin Ambo Asse di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Ba
hwa saya sudah lama saling kenal dengan Sitti Aminah;

-----Ba
hwa saya sudah tidak sekolah karena sudah mau menikah;

-----Ba
hwa saya sudah sering pergi berdua dengan Sitti Aminah dan sudah sepakat untuk menikah;

-----Ba
hwa pekerjaan saya sehari-hari sebagai penjual pakaian;

-----Ba
hwa orang tua saya dan orang tua Sitti Aminah sudah sepakat untuk menikahkan saya dengan Sitti Aminah;

Hal. 3 dari 11 hal Pen.No 543/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa saya mau menikah karena kemauan sendiri dan sudah siap menjadi seorang Kepala rumah tangga dan bersedia menanggung segala resiko, tidak ada paksaan dari orang tua saya dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Rifail Nomor 73.13-AL.2006. 007414 Tanggal 22 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1 ;
2. Surat Penolakan pernikahan atas nama Muh. Rifail Nomor B.161/Kua.21.24.05/PW.01/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. H. Hatta bin Haling, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Muh. Rifail dengan Sitti Aminah namun anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun baru berumur 14 tahun sehingga mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muh Rifail telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Sitti Aminah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir kalau anaknya akan melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon dengan calon istrinya pergi berdua;

Hal. 4 dari 11 hal Pen.No 543/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sedang calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar Sitti Aminah dan lamaran tersebut telah diterima oleh Sitti Aminah;

2. Onggeng bin Bunga, umur 40 tahun agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Cinnongtabi, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon/ ayah tiri Muh. Rifail;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama karena Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon Muh. Rifail dengan Sitti Aminah namun anak Pemohon baru berumur 14 tahun sehingga mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo karena belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Sitti Aminah dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan tercela yang memalukan keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan sedang calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar calon mempelai perempuan tersebut dan apabila ditunda Pemohon khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saksi hadir pada acara lamaran tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal Pen.No 543/Pdt.P/2018/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 14 tahun 4 bulan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Muh. Rifail bin Ambo Asse untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Sitti Aminah binti Kallo sebab Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo menolak pernikahan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan (19) tahun bagi pihak laki-laki, anak Pemohon baru berumur 14 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyetujui pernikahan anak Pemohon Muh. Rifail bin Ambo Asse dengan calon istrinya bernama Sitti Aminah binti Kallo karena Pemohon dalam hal ini adalah ibu kandung Muh. Rifail bin Ambo Asse sudah melamar dan orang tua Sitti Aminah binti Kallo sudah menerima dan merestui lamaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 benar anak Pemohon telah terikat hubungan hukum karena adanya hubungan nasab dan bukti tersebut telah membuktikan bahwa anak Pemohon Muh. Rifail bin Ambo Asse adalah anak kesatu dari Ambo Asse dan Darma saat ini masih menjadi tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa anak Pemohon Muh. Rifail bin Ambo Asse bermaksud menikah dengan perempuan bernama Sitti Aminah binti Kallo namun keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, sebagaimana tercantum dalam bukti P.2 dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur. Oleh karena bukti P.2 tersebut telah dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 11 hal Pen.No 543/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan anak Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Sitti Aminah binti Kallo mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan sudah saling mencintai dengan calon istrinya dan calon istrinya sudah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu H. Hatta bin Haling dan Onggeng bin Bunga, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Muh. Rifail bin Ambo Asse telah siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan Sitti Aminah binti Kallo tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 14 tahun 4 bulan atau belum mencapai batas usia minimal pernikahan bagi laki-laki yaitu 19 tahun, dan anak Pemohon memiliki pekerjaan tetap yaitu bekerja sebagai penjual pakaian sehingga dengan penghasilan tersebut sanggup menafkahi istrinya dan mencukupi kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Pemohon dan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Muh. Rifail bin Ambo Asse telah saling mengenal, saling mencintai dan sudah lama menjalin hubungan asmara dengan perempuan bernama Sitti Aminah binti Kallo dan keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;

Hal. 7 dari 11 hal Pen.No 543/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak keluarga atau orang tua Muh. Rifail bin Ambo Asse telah melamar perempuan yang bernama Sitti Aminah binti Kallo, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sengkang;
- Bahwa anak Pemohon Muh. Rifail bin Ambo Asse dengan perempuan Sitti Aminah binti Kallo tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan pernikahan lainnya menurut hukum Islam serta anak Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika didasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) Jo. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir dan mengekspresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan pernikahan dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ke

Hal. 8 dari 11 hal Pen.No 543/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon Muh. Rifail bin Ambo Asse dengan calon istrinya Sitti Aminah binti Kallo sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia pernikahan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun dan calon mempelai perempuan 16 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah balig atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon Muh. Rifail bin Ambo Asse pada usia 14 tahun 4 bulan telah aqil balik, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan pernikahan sepanjang memperoleh dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan pernikahan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan, dengan melihat kondisi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa menolak kerusakan harus lebih diutamakan dari pada menarik

Hal. 9 dari 11 hal Pen.No 543/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan bunyi Qaedah Fiqhiyah yang terdapat didalam kitab Al-Bayan halaman 38 yang diambil sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

دراً المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon, **Muh. Rifail bin Ambo Asse** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama, **Sitti Aminah binti Kallo**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal Pen.No 543/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. St.Hasmah, M.H

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

Hakim Anggota II

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK Perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 100.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal Pen.No 543/Pdt.P/2018/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)